



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Arief Bachtiar, Jenis kelamin laki-paki, tempat tanggal lahir Semarang, 21 Januari 1958, Agama Islam, beralamat di Jalan Kebagusan Wates Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rizal Noor, SH. Advokad dikantor Hukum NOOR & NOOR LAW AFFICE beralamat jalan pondowo 3 no 1, Cinere Selatan Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan:

Erika, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bogor 05 April 1979, Pekerjaan Karyawan swasta, Ahama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Manggis No. 71 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari Depok, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yang berawal dari pinjam meminjam yang terjadi pada bulan Agustus 2019 dengan alasan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk melunasi Kredit Kepemilikan Rumah di Bank DKI Syariah atas rumah yang terletak di Perumahan Cahaya Garuda Residence, Jl. Raya Bojongsari Kav. 56 Kel. Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari Kota Depok dengan jumlah pinjaman ±Rp. 183.367.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu).
2. Bahwa atas permintaan pinjaman Tergugat, Penggugat memberikan solusi untuk meminjam uang dengan kredit yang lainnya namun Tergugat menjawab tidak bisa karena atas nama Tergugat telah di Black List Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas hal tersebut Penggugat menawarkan kepada Tergugat untuk meminjam uang secara kredit tanpa agunan dengan menggunakan Kartu Citibank Ready Credit atas nama Penggugat hal tersebut Tergugat dan Penggugat sepakat atas permintaan pinjaman Tergugat kepada Penggugat menggunakan pinjaman tanpa agunan di Citibank.
3. Bahwa dengan kesepakatan Tergugat dan Penggugat untuk menggunakan kredit tanpa agunan di Citibank maka Penggugat mengajukan permohonan pinjaman tanpa agunan ke Citibank.
4. Bahwa atas permohonan pinjaman tanpa agunan Penggugat ke Citibank disetujui oleh Citibank dengan pemberitahuan dari pihak Citibank melalui via Email Notification ke email Penggugat ariefbachtiar@yahoo.com pada hari senin tanggal. 19 Agustus 2019 sebanyak 2 kali penerimaan Email Notification yang pertama email pada jam. 06.26 PM dengan isi email pada intinya permohonan pinjaman telah disetujui dengan cicilan sebesar Rp. 4.400.000,- (empatjutaempatatusribu rupiah) dengan jangka waktu 48 Bulan dan email kedua pada jam. 03.10 PM dengan isipadaintinyatelah disetujui pinjaman dengan total pinjaman sebesarRp. 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratusribu rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 48 Bulan jadi total pinjaman Rp.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199.400.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah disetujui pinjaman tanpa agunan tersebut oleh pihak Citibank selanjutnya pihak Citibank memberikan pinjaman kepada Penggugat dengan mentransfer rekening bank Penggugat dengan Rekening Nomor: 401008072 Bank BCA pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan jumlah Rp. 195.500.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa dengan telah dicairkan pinjaman tanpa agunan Penggugat di Citibank, Penggugat menginformasikan kepada Tergugat telah masuknya pencairan dari Citibank yang selanjutnya pada tanggal 2 September 2019 Penggugat melakukan transaksi perbankan dengan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. Rp. 183.367.011,66,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu), dari rekening bank Penggugat dengan Rekening Nomor: 401008072 Bank BCA rekening Tergugat dengan rekening nomor. 70100934570 Bank DKI Syariah dengan bukti Permohonan Pengiriman Uang di Bank BCA Cabang Pembantu Pasar Minggu Center.

7. Bahwa dengan telah dibayarkannya pelunasan KPR di Bank DKI Syariah Tergugat, Tergugat menjanjikan kepada Penggugat sekira pada tahun 2019-2021 akan membayar pelunasan atas kredit tanpa agunan yang di Citibank atas nama Penggugat dengan mengajukan pinjaman di Bank BTN Cabang Universitas Terbuka Pondok Cabe dengan mengagunkan sertifikat atas rumah yang terletak di Perumahan Cahaya Garuda Jl. Raya Bojongsari Kav. 56 Kel. Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari Kota Depok ke Bank BTN Cabang Universitas Terbuka Pondok Cabe namun dengan berjalannya waktu atas permohonan pinjaman tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Pinjaman di Bank BTN Cabang Universitas Terbuka Pondok Cabe tidak dapat, ditolak dengan alasan atas nama Tergugat telah di Black List di Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan ditolaknya pinjaman Tergugat tersebut diatas kembali Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan mencicil pembayaran kredit tanpa agunan Citibank sampai lunas.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk



8. Bahwa atas komitmen Tergugat untuk mencicil pembayaran kredit tanpa agunan Citibank Penggugat kembali percaya kepada Tergugat untuk melaksanakannya, namun cicilan pembayaran Tergugat pada Mei – September 2021 sudah tidak sesuai dengan tagihan/pembayaran lebih kecil daripada tagihan yang mengakibatkan Penggugat mendapatkan surat elektronik email dari Citibank mengenai keterlambatan pembayaran, pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat ; Dan bulan Oktober 2021 Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran.

9. Bahwa dari bulan Oktober 2021 Tergugat tidak lagi membayar tagihan di Citibank sampai dengan bulan Januari 2022 sisa pembayaran kredit tanpa agunan dan ditambah keterlambatan pembayaran menjadi sebesarRp. 174.856.693,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga sen), dan juga Januari 2022 Tergugat melakukan pembayaran cicilan sebesarRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)sampai saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Depok Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran cicilan kredit tanpa agunan Citibank atas nama Penggugat.

10. Bahwa dengan tidaklancarnya pembayaran dan tidak sesuai nya pembayaran cicilan kredit tanpa agunan serta tidak adalagi pembayaran cicilan tersebut oleh Tergugat mengakibatkan menjadi besarnya pengembalian dan Penggugat selalu ditagihkan oleh Citibank serta apabila tagihan tersebut tidak dilunasi maka nama Penggugat di Perbankan akan di Black List Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

11. Akibat dari Tergugat melakukan perbuatan tersebut membuat Penggugat harus WAJIB membayarkan LUNAS kredit tanpa agunan sebesar Rp. 174.856.693,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah) Sesuai dengan tagihan Citibank, hal ini yang membuat kerugian material yang harus dibayarkan Tergugat seluruhnya seketika tunai kepada Penggugat untuk melunasi pinjaman kredit tanpa agunan Citibank.

Pendapat Hukum PNH. Simanjuntak, S.H. dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia” hal.353-354/Jambatan cetakan ke – 3 :

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum :

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk



- a. *Perbuatan itu harus melawan Hukum.*
- b. *Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.*
- c. *Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.*
- d. *Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat).*

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan itu harus melawan hukum adalah ;

Suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :

- *Hak orang lain.*
- *Kewajiban hukumnya sendiri, atau ;*
- *Kesusilaan yang baik, atau ;*
 - *Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.*
 - *Sedangkan yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian adalah : “suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain, baik secara materil maupun immaterial”.*
 - *Perbuatan itu sengaja ataupun tidak sengaja (kealpaan seseorang).*

Pasal 1365 KUHPerdara : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia tahun 2003 hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :

1. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.*
2. *Bertentangan dengan hak subyektif orang lain.*
3. *Bertentangan dengan kesusilaan.*
4. *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami ketidak-nyamanan dan ketidak-tenangan Penggugat dan keluarga Penggugat atas tagihan kredit tanpa agunan Citibank melakukan penagihan kepada Penggugat dengan menggunakan debt collector ke-rumah Penggugat atas hal tersebut Penggugat menuntut kerugian immaterial sebesarRp. 100.000.000,- yang juga harus dibayarkan Tergugat seluruhnya seketika tunai kepada Penggugat.

13. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan lebih bermakna serta besarnya kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat maka Penggugat mohon dan minta kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas rumah yang berlokasi dan beralamat di perumahan Cahaya Garuda Residence Kav. 56, Jl. Raya Bojongsari, Kel. Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari, Depok, Jawa Barat beserta sertifikat rumah aquo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi pinjaman tanpa agunan atas nama Penggugat di Citibank adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
4. Menghukum Tergugat membayarkan sisa pembayaran cicilan pinjaman kredit tanpa agunan sesuai tagihan Citibank kepada Penggugat sebesarRp. 174.856.693,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh enem ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
5. Menghukum Tergugat membayarkan kerugian immaterial sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atau

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Maret 2022, tanggal 31 Maret 2022, dan tanggal 07 April 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174043101580007 atas nama Arief Bachtiar, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga (KK) No.3174040901097946 atas nama kepala keluarga Arief Bachtiar, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Buku Tabungan BCA dengan No.Rek : 4010008072 atas nama Arief Bachtiar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli bukti transfer pelunasan KPR Bank DKI Syariah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan print out tagihan Citibank Ready Kredit dengan tanggal cetak tagihan 19 Januari 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan print out tagihan Citibank Ready Kredit dengan tanggal cetak tagihan 19 Desember 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan print out tagihan Citibank Ready Kredit dengan tanggal cetak tagihan 21 November 2021, diberi tanda bukti P-7;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, berupa fotocopy sesuai dengan asli dan dari printout lalu diberi tanda bukti P-1 s/d P-7, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan fotocopy surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. Saksi Alfonsa Sri Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama dari bulan Februari 2007;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan hutang;
- Bahwa yang menguhutangi adalah Penggugat dan yang berhutang adalah Tergugat;
- Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat, kemarin Penggugat sempat bercerita kepada saksi kalau Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sempat mengetahui transaksi hutang tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan Tergugat berhutang kepada Pengugat untuk permasalahan pengambilan sertifikat di Bank;
- Bahwa sertifikat milik Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini permasalahan hutang tersebut belum selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah milik siapa yang dijaminkan sertifikatnya ke Bank oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama Bank tempat Tergugat menjaminkan sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses setelah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat mempunyai hutang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis hutang antara Penggugat dan Tergugat seperti apa;



- Bahwa saksi kurang mengetahui kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kronologi kejadian antara Penggugat dan Tergugat jadi ceritanya waktu itu Tergugat meminjam uang dari Penggugat guna untuk mengambil sertifikat rumah dan setelah sertifikat rumah tersebut sudah diambil tapi Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat dan setelah Tergugat bisa mencairkan dana KPRnya, Tergugat tidak juga membayar hutang ke Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan bukti transfer oleh Penggugat;
- Bukti transfer berupa slip setoran uang dan ada nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sudah mentransfer uang sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat, saksi hanya mengetahui Penggugat ada mentransfer sejumlah uang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dari Penggugat mengenai kerugian materil yang jumlahnya kurang lebih Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan saksi sedikit mengetahui Tergugat yang mempunyai karakter yang tidak baik, saksi juga merupakan korban dari Tergugat, Tergugat mempunyai hutang kepada saksi dan belum selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Akhmad Zuhdi Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu Penggugat mentransfer ke Bank BCA Pasar Minggu dan saksi menemani;
- Bahwa jumlah uang yang ditansfer Penggugat kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tapi untuk selengkapnya saksi kurang mengetahui karena saksi hanya menemani Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat kurang lebih Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat transfer uang tersebut untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat transfer uang tersebut ke rekening siapa;
- Bahwa saksi lupa Penggugat transfer uang tujuannya ke Bank apa, yang saksi ingat Penggugat transfer dari rekening Penggugat Bank BCA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi kejadian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bisa menemani Penggugat untuk transfer uang ke Bank BCA Pasar Minggu karena Penggugat teman saksi dan kebetulan saat itu saksi sedang silaturahmi/main kerumah Penggugat lalu Penggugat minta saksi untuk menemaninya transfer uang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat transfer uang ke Tergugat setelah ada kejadian ini dan saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan bukti transfer dirumah Penggugat
- Bahwa bukti transfer tersebut berupa struk;
- Bahwa saksi lupa didalam bukti transfer, uang tersebut ditransfer Penggugat kemana;
- Bahwa pada saat saksi menemani Penggugat, saksi belum mengetahui bahwa Penggugat akan mentransfer uang kepada Tergugat dan saksi baru mengetahui hal tersebut setelah adanya gugatan;
- Bahwa gugatan kerugian uang yang besarnya kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi lupa kapan kejadiannya tapi tujuan Penggugat transfer uang saksi mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada materi dari Pasal 150 H.I.R dan substansi dari SEMA No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dimana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, didapatkan fakta bahwa objek yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersengketakan berada di Perumahan Cahaya Garuda Residence Kav. 56, Jalan Raya Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok berupa tanah dan bangunan dengan batasan batasan sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** berbatas dengan Rumah Kavling No.57;
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan Rumah Kavling No.56;
- **Sebelah Timur** berbatas dengan Rumah Kavling No.44;
- **Sebelah Barat** tidak mengetahui berbatasan dengan siapa;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dihadiri oleh Sdr. Ari Supriyanto yang menempati rumah di Kavling 57, dan Sdr. Ari Supriyanto menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah di Kavling 56 dan disini semua kavling;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Juli 2022, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam pertimbangan dalam putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah, berawal terjadi pinjam meminjam pada bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat Adapun alasan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk melunasi Kredit Kepemilikan Rumah di Bank DKI Syariah atas rumah yang terletak di Perumahan Cahaya Garuda Residence, Jl. Raya Bojongsari Kav. 56 Kel. Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari Kota Depok dengan jumlah pinjaman ± Rp. 183.367.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu);

Bahwa atas permintaan pinjaman Tergugat, Penggugat memberikan solusi untuk meminjam uang dengan menggunakan Kartu Citibank Ready Credit atas nama Penggugat hal tersebut Tergugat dan Penggugat sepakat atas permintaan pinjaman Tergugat kepada Penggugat menggunakan pinjaman tanpa agunan di Citibank;

Bahwa setelah disetujui pinjaman tanpa agunan tersebut oleh pihak Citibank selanjutnya pihak Penggugat pada tanggal 2 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi perbankan dengan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 183.367.011,66,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu), dari rekening bank Penggugat dengan Rekening Nomor: 401008072 Bank BCA kerekening Tergugat dengan rekening nomor. 70100934570 Bank DKI Syariah dengan bukti Permohonan Pengiriman Uang di Bank BCA Cabang Pembantu Pasar Minggu Center;

Bahwa dengan telah dibayarkannya pelunasan KPR di Bank DKI Syariah Tergugat, Tergugat menjanjikan kepada Penggugat sekira pada tahun 2019-2021 akan membayar pelunasan atas kredit tanpa agunan yang di Citibank atas nama Penggugat akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa kemudian Tergugat berjanji untuk mencicil pembayaran kredit tanpa agunan Citibank Penggugat sehingga kembali percaya kepada Tergugat untuk melaksanakannya, namun cicilan pembayaran Tergugat pada Mei-September 2021 sudah tidak sesuai dengan tagihan dan pada bulan Oktober 2021 Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sampai dengan bulan Januari 2022 sesuai tagihan kartu kredit sehingga total tagihan menjadi sebesar Rp. 174.856.693,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga sen);

Bahwa pada bulan Januari 2022 itu juga Tergugat melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

✓ **Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian?**

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR terdapat adanya asas "**siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya**", dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari Retnowulan Sutanto, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan”, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, ... oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori “**billijkheid beginsel**” atau **teori kepatutan**. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam anotasi M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan ke Sembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa semua alat bukti yang diajukan pihak lain (Penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain. **Bahkan alat bukti otentik dapat dibantah dengan bukti lawan.** Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3360K/Sip/1983, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan pasal 1870 KUHPerdata, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (volledig). Akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti



lawan (tegenbewijs) oleh pihak lawan. Oleh karena itu kesempurnaannya tidak bisa menentukan (besslisend) atau memaksa (dwingend). Kesempurnaannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (tegenbewijs). Sedangkan yang dimaksud dengan bukti lawan atau tegenbewijs (counter proof) adalah pembuktian sebaliknya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-7 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu Alfonsa Sri Nurhayati dan Akhmad Zuhdi Prayitno;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat yang diajukan, yang kemudian Majelis Hakim simpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berupa pinjaman uang yang dilakukan secara lisan dimana Penggugat menjanjikan akan memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan cara Penggugat akan meminjam uang kepada Bank Citibank dengan pinjaman kartu kredit tanpa agunan dan uang hasil pinjaman Penggugat akan diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 183.367.011,66,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu);
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui sistem tranfer dari rekening bank Penggugat Nomor : 401008072 Bank BCA kerekening Tergugat dengan rekening nomor. 70100934570 Bank DKI Syariah dengan bukti Permohonan Pengiriman Uang di Bank BCA Cabang Pembantu Pasar Minggu Center;
- Bahwa kesempatan dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat menjanjikan kepada Penggugat sekira pada tahun 2019-2021 akan membayar pelunasan atas kredit tanpa agunan yang di Citibank atas nama Penggugat;
- Bahwa perjanjian awal tersebut tidak ditepati oleh Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Tergugat berjanji untuk mencicil pembayaran kredit tanpa agunan Citibank Penggugat sehingga kembali percaya kepada Tergugat, namun cicilan pembayaran Tergugat pada Mei –September 2021 sudah tidak sesuai dengan tagihan/pembayaran lebih kecil daripada tagihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sampai dengan bulan Januari 2022 sehingga total hutang Penggugat kepada Bank Citibank sebesar Rp. 174.856.693,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga sen);
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Tergugat melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Depok Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran cicilan kredit tanpa agunan Citibank atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat baik mulai dari adanya perjanjian hutang piutang secara lisan dan mengenai jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah suatu kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melunasi pinjaman tanpa agunan atas nama Penggugat di Citibank adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat secara lisan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat Tergugat untuk meminjam uang kepada Penggugat dan Penggugat menjanjikan pinjaman uang yang akan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara Penggugat akan meminjam uang kepada bank Citibank dengan pinjaman kartu kredit tanpa agunan dan apabila uang tersebut telah cair dari Citibank akan diberikan kepada Tergugat dan terhadap kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh Penggugat yakni Penggugat melakukan transaksi perbankan dengan mentransfer uang sebesar Rp. Rp. 183.367.011,66,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu), dari rekening bank Penggugat dengan Rekening Nomor: 401008072 Bank BCA rekening

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk



Tergugat dengan rekening nomor. 70100934570 Bank DKI Syariah dengan bukti Permohonan Pengiriman Uang di Bank BCA Cabang Pembantu Pasar Minggu Center (bukti P-4) berupa bukti transfer dari Arief Bachtiar kepada Erika;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman uang sebesar Rp. 183.367.011,66,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu), Tergugat berjanji akan melunasi pada tahun 2019-2021 dengan cara membayarkan hutang kartu kredit tanpa jaminan anggunan Penggugat di bank Citibank akan tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat kepada Terguat;

Menimbang, bahwa jumlah hutang kartu kredit tanpa jaminan anggunan Penggugat di bank Citibank sampai bulan januari 2021 sebesar Rp. 174.856.693,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah) sebagaimana bukti tagihan kartu kredit bank Citibank (bukti P-5);

Menimbang, bahwa pada bulan januari 2021 Tergugat membayarkan tagihan kartu kredit bank Citibank Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi selanjutnya sampai dengan gugatan ini diajukan kepersidangan hutang kartu kredit bank Citibank Penggugat yang ada di bank Citibank tidak juga dilunasi oleh Tergugat, oleh karena Tergugat tidak membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat maka berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 3 Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan beralamat di perumahan Cahaya Garuda Residence Kav. 56, Jl. Raya Bojongsari, Kel. Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari, Depok, Jawa Barat sebagai mana posita nomr 13 gugatan Penggugat dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tidak jelas pula siapa pemilik dari tanah dan bangunan tersebut serta didalam petitum gugatan Penggugat tidak pula disebutkan alamat tanah dan bangunan tersebut yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag), bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 yang menyatakan agar menghukum Tergugat membayarkan sisa pembayaran cicilan pinjaman kredit tanpa agunan sesuai tagihan Citibank kepada Penggugat sebesar Rp. 174.856.693,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat nomor 2 telah dikabulkan sebagai pertimbangan hukum posita gugatan Penggugat nomor 2 maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 5 yang menyatakan agar menghukum Tergugat membayarkan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat membuktikan kompenan apa saja yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat secara rinci dan dibuktikan dengan bukti-bukti kerugiannya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat mengenai biaya perkara tidak dimintakan, akan tetapi didalam petitum gugatan terdapat permohonan yang menyatakan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena dalam perkara perdata terdapat biaya perkara yang timbul, dan berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR, kepada pihak yang kalah harus dibebankan biaya perkara maka dengan demikian oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah maka beralasan menghukum agar kepada Tergugat untuk dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 yang menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 yang meminta kepada Majelis Hakim supaya mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya haruslah dinyatakan ditolak, karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, oleh karena dalam perkara ini Tergugat juga pernah tidak hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga terhadap gugatan Penggugat nomor 1 harus dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan-peraturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi pinjaman tanpa agunan atas nama Penggugat di Citibank adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayarkan sisa pembayaran cicilan pinjaman kredit tanpa agunan sesuai tagihan Citibank kepada Penggugat sebesar Rp. 174.856.693,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib, S.H., M.H. dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 29 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ferry Setiyawan, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Dpk



Ahmad Adib, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Setiyawan, S.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses perkara	: Rp. 75.000,-
Penggandaan	: Rp. 35.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);